



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 23/PID/2015/PT.PDG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMAN TONI Pgl, TONI;**  
Tempat Lahir : Sungai Sirah;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun/ 01 Agustus 1982.  
  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Asam Pulau Nagari Anduriang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman.  
  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum menahan terdakwa sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
3. Majelis Hakim menahan terdakwa sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
5. Majelis Hakim mengalihkan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;

Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Pebruari 2015, No.23/PID/2015/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.168/PID.B/2014/PN.PMN tanggal 22 Januari 2015;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Register Perkara : PDM-66/PARIA-01/10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HERMAN TONI Pgl TONI pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2014, bertempat di sebuah Bukit yang terletak di Korong Padang Gelampung Nagari Pasia Laweh Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, bahwa terdakwa **dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain** dimana terdakwa telah memelintir jari tangan JASMANIAR dan MAINI yang mengakibatkan luka memar dan bengkak sebelah tangan kiri dan mencekik leher ZAINI yang mengakibatkan luka memar pada bagian bawah jakun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal waktu dan tempat diatas, pada saat JASMANIAR sedang berada di bukit tersebut, datang terdakwa HERMAN TONI langsung mencabut tanaman pohon kelapa yang baru di tanam oleh JASMANIAR.
- JASMANIAR kemudian mendekati terdakwa HERMAN TONI, dan setelah itu terjadilah aksi saling dorong diantara mereka berdua, sampai JASMANIAR terjatuh. Pada saat JASMANIAR bangkit dan berdiri, terdakwa HERMAN TONI memegang telunjuk tangan kiri JASMANIAR kemudian memelintirkan kearah atas. Karena merasa sakit, JASMANIAR kemudian berteriak minta tolong;
- Mendengar JASMANIAR teriakan minta tolong, lalu MAINI berlari menuju bukit, tempat asal suara tersebut. MAINI melihat terdakwa HERMAN TONI sedang memotong tanaman kelapa dengan menggunakan parang miliknya. Atas tindakan tersebut kemudian MAINI berkata kepada terdakwa HERMAN TONI : **"manga karambia den ang tabang ?"** (mengapa pohon kelapa saya kabu tebang/potong), lalu terdakwa HERMAN TONI menjawab : "ini pusako saya". MAINI selanjutnya berusaha mengambil parang milik

Hal 2 s/d 7 putusan Pidana No.23/PID/2015/PT.PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HERMAN TONI, namun pada saat MAINI mencoba mengambil parang, terdakwa HERMAN TONI memelintir ibu jari tangan sebelah kiri dan mendorong hingga MAINI terjatuh.

- Menihat MAINI terjatuh, langsung datang RABI'AH mengejar terdakwa HERMAN TONI. Setelah itu MAINI kemudian pulang kerumahnya. Pada saat diperjalanan MAINI bertemu dengan ZAINUN, lalu menyuruh melihat ibunya (JASMANIAR) yang sedang berada diatas bukit. Sesampai dibukit, ZAINUN melihat punggung tangan sebelah JASMANIAR sudah dalam keadaan bengkok. ZAINUN kemudian berkata kepada terdakwa HERMAN TONI : **"ang pangaan induak den.."**, (kamu perlakuan apa ibu saya) mendengar ucapan ZAINUN, lalu terdakwa HERMAN TONI mencekik leher ZAINUN sampai terjatuh. ZAINUN berusaha melepaskannya dengan cara menendangperut terdakwa HERMAN TONI. Setelah terlepas ZAINUN kemudian membawa JASMANIAR dan RABI'AH pulang kerumah. Namun pada saat ditengah jalan, terdakwa HERMAN TONI mencekik leher ZAINUN kembali.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum no : 83/Visum/ HC-LA/III/2014 tanggal 26 Januari 2014 di Puskesmas Lubuk Alung yang ditandatangani oleh dr. Hj. ERLINA MPH, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Lubuk Alung, telah memeriksa JASMANIAR, terdapat Pendataan Pemeriksaan :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Kepala              | : Tidak ada kelainan                   |
| 2. Badan               | : Luka memar pada punggung tangan kiri |
|                        | Panjang 4 cm lebar 3 cm                |
| 3. Anggota gerak atas  | : tidak dijumpai kelainan              |
| 4. Anggota gerak bawah | : Tidak ada kelainan                   |
| 5. Alat kelamin        | : Tidak ada kelainan                   |

## HASIL PEMERIKSAAN

- Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti maka diketahui hal tersebut diatas disebabkan benturan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum no : 79/Visum/ HC-LA/III/2014 tanggal 26 Januari 2014 di Puskesmas Lubuk Alung yang ditandatangani oleh dr. Hj. ERLINA MPH, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Lubuk Alung, telah memeriksa ZAINUN, terdapat Pendataan Pemeriksaan :

- |           |  |
|-----------|--|
| 1. Kepala | : Dijumpai2 luka memarpada leher bahagian depan dibawah jakun masing-masing 1 cm |
|-----------|--|

Hal 3 s/d 7 putusan Pidana No.23/PID/2015/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Badan : Tidak dijumpai kelainan
3. Anggota gerak atas : Tidak dijumpai kelainan
4. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
5. Alat kelamin : Jenis Kelamin Laki-laki

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum no : 445/96/VER/RSUD-PD-PRM/II/2014 tanggal 27 Januari 2014 di RSUD Padang Pariaman yang ditandatangani oleh dr. Hj. EKO SUDRAJAT, Dokter Pemerintah pada RSUD Padang Pariaman, telah memeriksa MAINI, terdapat Pendataan Pemeriksaan

Anggota gerak atas : Tampak bengkak pada tangan sebelah kiri dengan lokasi mulai dari pergelangan tangan mengarah ke ibu jari dengan ukuran panjang 7 cm lebar 5 cm

## HASIL PEMERIKSAAN

Kekerasan diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Register Perkara : PDM-66/PARIA-01/10/2014 tertanggal 29 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN TONI Panggilan TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN TONI Panggilan TONI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap di tahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti sama sekali melakukan perbuatan sebagaimana yang menjadi dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, karena itu patut dan adil membebaskan terdakwa karena itu;
2. Mengembalikan nama baik, harkat, martabat serta kemampuan terdakwa sebagaimana mestinya menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau jika Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan No. 168/PID.B/2014/PN.PMN tanggal 22 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN TONI Panggilan TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN TONI Panggilan TONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No.2/Akta.Pid/2014/PN .PMN tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh ERDAYENTI,SH Panitera Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.168/PID.B/2014/PN.PMN tanggal 22 Januari 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2015 diterima dikepanitaraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 6 Februari 2015 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 3 Februari 2015 kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa di kepanitaraan Pengadilan Negeri Pariaman ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang- undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.168/PID.B/2014/PN.PMN tanggal 22 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban perempuan yang telah tua dengan memegang jari tangan korban, kemudian mematahkan, dan mendorong korban sampai jatuh mengakibatkan punggung tangan kiri saksi korban bengkak, membuat saksi korban terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi para saksi korban dan mengalami sakit, terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.168/PID.B/2014/PN.PMN tanggal 22 Januari 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal 6 s/d 7 putusan Pidana No.23/PID/2015/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 KUHP serta ketentuan Undang-Undang dan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan banding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.168/PID.B/2014/PN.PMN tanggal 22 Januari 2015 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum terdakwa HERMAN TONI Panggilan TONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : RABU tanggal 25 Februari 2015, oleh kami : EFFENDI,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, dan ZAHERWAN LESMANA, SH. dan ASMUDDIN,SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 18 Februari 2015 No.23/PID/2015/PT.PDG, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 6 Maret 2015, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZAHERWAN LESMANA, SH.

EFFENDI,SH.MH.

Hal 7 s/d 7 putusan Pidana No.23/PID/2015/PT.PDG



PANITERA PENGGANTI,

ASMUDDIN,SH.MH.

YENDI MARTIN RUDI,, SH.